



PENETAPAN

Nomor 0394/Pdt.P/2015/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Dg. Paruni bin Dg. Pamusu, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Kalu-Kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sutra binti Dg. Parate, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Kalu-Kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register perkara Nomor 0394/Pdt.P/2015/PA Kik tertanggal 04 Nopember 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 1980, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Kalu-kaluku, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh imam desa bernama Abdullah dan yang menjadi wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya saudara kandung Pemohon II bernama Dg. Marakka dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :

- a. Hare
- b. H. Hapid

dan dengan mas kawin berupa sagu 2 pohon;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa KAlu-Kaluku, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara selama 1 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di Desa Kalu-Kaluku, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara selama 1 tahun dan setelah itu pindah kerumah pribadi di Desa Kalu-Kalu, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai sembilan orang anak bernama :
 1. Suning binti Dg. Paruni
 2. Emmi binti Dg. Paruni
 3. Emma binti Dg. Paruni
 4. Baba binti Dg. Paruni
 5. Etting binti Dg. Paruni
 6. Kastang bin Dg. Paruni
 7. Askar bin Dg. Paruni
 8. Risna binti Dg. Paruni
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 0394/Pdt.P/2015/PA klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kodeoha, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kodeoha, , Kabupaten Kolaka Utara;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
9. Bahwa seluruh biaya perkara ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara melalui DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Dg. Paruni bin Dg. Pamusu) dan Pemohon II (Sutra binti Dg. Parate) yang dilaksanakan di Desa Kalu-kaluku, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebaskan biaya perkara Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam sidang, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon serta Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 orang anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 0394/Pdt.P/2015/PA kIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Dg. Paruni) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Sutra) Nomor 7408054703570001 tertanggal 5 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7408052912090002 tertanggal 20 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

2. Saksi-saksi

1. Lewis bin Ulo, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Camat Kodeoha, bertempat tinggal di Desa Kalu-kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara Saksi adalah tetangga Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal, dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi mengetahui ada rencana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Dg. Marakka;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam desa bernama Abdullah;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa KAlu-Kaluku,



Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara selama 1 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di Desa Kalu-Kaluku, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara selama 1 tahun dan setelah itu pindah kerumah pribadi di Desa Kalu-Kalu, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara dan telah dikaruniai anak sembilan orang;

- Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan selain Pemohon I;
 - Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II Tidak pernah bercerai;
 - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Kolaka adalah untuk mendapatkan buku nikah;
 - Bahwa selama ini pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan perkawinannya namun hingga sekarang tidak pernah terbit buku nikah;
2. Bacotang bin H. Hafid, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kalu-kauku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi mengetahui ada rencana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya;
 - Bahwa saudara kandung Pemohon II bernama Dg. Marakka sebagai wali nikahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Imam desa bernama Abdullah yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa KAlu-Kaluku, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara selama 1 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di Desa Kalu-Kaluku, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara selama 1 tahun dan setelah itu pindah kerumah pribadi di Desa Kalu-Kalu, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara dan telah dikaruniai sembilan orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin laki-laki lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah diajukan untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan perkawinannya namun tidak pernah terbit buku nikah hingga sekarang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 0394/Pdt.P/2015/PA kIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kolaka untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kolaka dan setelah 14 (empat belas) hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam satu keluarga setidaknya sejak diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga oleh pejabat berwenang yang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut sehingga secara nyata diakui oleh masyarakat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 02 Maret 1980 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 0394/Pdt.P/2015/PA kIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesusuan;

- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh imam desa yang bertindak sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan setempat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai sembilan orang;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tidak menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui siapa yang bertindak sebagai wali nikah, bagaimana lafadz akad nikahnya, apa maharnya dan siapa saksi nikah pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah lumrah, mengingat pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah kedua saksi tersebut masih kecil;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai sembilan orang anak, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, maka hal tersebut menunjukkan indikasi adanya hubungan kekeluargaan yang sangat kuat antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama itu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai sembilan orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermasalah syarat dan rukun perkawinan karena masyarakat pemeluk agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di sekitar Kolaka memandang perkawinan adalah sebagai ibadah oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan ini telah benar-benar memperhatikan syarat dan rukun perkawinan untuk sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada seorangpun masyarakat setempat tidak berkeberatan dengan perkawinan tersebut maka Hakim berkesimpulan perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan. Jika seandainya terdapat salah satu syarat maupun rukun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak terpenuhi tentulah perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 02 Maret 1980 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
- Bahwa diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri oleh imam desa selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai sembilan orang orang;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 0394/Pdt.P/2015/PA kIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab:

1. l'anatut Thalibin juz 4 halaman 253-254 berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل.

Artinya: *Di dalam dakwa(pengakuan) telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi.*

2. Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima.*

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri imam desa yang bertindak sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinannya sebelum dilaksanakan perkawinan sehingga beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 02 Maret 1980, waktu mana telah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 0394/Pdt.P/2015/PA kIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah. Sehingga permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dg. Paruni bin Dg. Pamusu) dengan Pemohon II (Sutra binti Dg. Parate) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1980 di Desa Kalu-kaluku, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Persetujuan Bersama Bupati Kolaka Utara dan Pengadilan Agama Kolaka serta Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara, masing-masing Nomor 472/23/Tahun 2005, Nomor W.21-A3/811/HK.05/X/2015, Nomor 62 Tahun 2015 tertanggal 13 Oktober 2015,

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 0394/Pdt.P/2015/PA kIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dg. Paruni bin Dg. Pamusu) dan Pemohon II (Sutra binti Dg. Parate) yang di langsunakan pada tanggal 02 Maret 1980 di Desa Kalu-kaluku, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara melalui DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2015 sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1437 Hijriyah oleh Hakim Abu Rahman Baba, S.HI dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Abu Rahman Baba, S.HI

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 0394/Pdt.P/2015/PA klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Burhan, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2.	ATK/ Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	0,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	131.000,-